



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di puskesmas dan jaringannya ;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya, pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. Bahwa dengan ditetapkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dipungut di daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 5397);
8. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045 Menkes/ II/ 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/ Yan/ Kes/ SKB/ 1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia dan Keluarganya;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 202/ Men.Kes/ SKB/ III/ 1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/ Men.Kes/ Per/ II/ 1988 tentang Rumah Sakit;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ Men.Kes/ SK/ VI/ 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/ Men.Kes/ SKB/ VIII/ 1998 dan Nomor 060440-915 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Satelit Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
24. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Satelit Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
5. Direktur Rumah Sakit adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah atau Bendahara Khusus Penerima Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah.
7. Instalasi adalah Unit-unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
8. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Provit margin adalah batasan jumlah keuntungan yang diharapkan.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
13. Jasa Administrasi adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas kegiatan administrasi yang dilakukan pada saat pendaftaran melalui rawat jalan atau rawat

- darurat, berlaku sampai kegiatan administrasi di rawat inap. Jasa administrasi ini penggunaannya diatur oleh Rumah Sakit yaitu diperuntukan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit.
14. Jasa medik adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas segala tindakan medik yang dilakukan dan peruntukannya diatur oleh rumah sakit untuk pelaksanaan kegiatan medik.
 15. Jasa medik tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan *advice* yang diberikan melalui telepon/ faximile.
 16. Jasa medik cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
 17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum pasien di Rumah Sakit.
 18. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
 19. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
 20. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah dan instansi swasta lainnya.
 21. Unit Cost adalah perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
 22. Instalasi Rawat Darurat yang selanjutnya disingkat IRD adalah instalasi yang melaksanakan pelayanan rawat darurat.
 23. Tindakan Triage adalah tindakan pelayanan medik yang dilaksanakan di poliklinik yang ada pada Instalasi Rawat Darurat.
 24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/ atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Pasien yang tidak ada penjaminnya adalah pasien yang tidak ada pengantar, tidak ada penanggung jawab dan penanggung gugat.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut Retribusi atas jasa pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD.
- (4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan sarana kesehatan yang digunakan atau dinikmati oleh Subyek Retribusi.
- (2) Prinsip dalam penetapan komponen dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada RSUD berdasarkan pada unit cost.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dipungut di wilayah pelayanan RSUD.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD termasuk golongan Retribusi Pelayanan Jasa Umum.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. tindakan medik;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan medik gigi dan mulut;
 - h. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus (*Medical Chek Up, Gizi, Fisiotherapy* dan pelayanan rawat sehari (*One Day Care*)).
 - i. pelayanan medico-legal;
 - j. pelayanan jenazah, ambulan dan kendaraan jenazah;
 - k. pelayanan penunjang diagnostik; dan
 - l. pelayanan penunjang logistik.

BAB VI

KELAS PERAWATAN

Pasal 6

Pembagian kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. vip; dan
- e. non kelas: ICU, ICCU, NICU, HCU, IRD dan VK bersalin.

Pasal 7

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat Dokter yang memeriksa menderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dihendaki oleh pasien dan keluarganya/ penjamin atas izin yang wajib.
- (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/ penjamin yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya rawat inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh;
 - b. hari pulangnyā pasien sesudah jam 14.00 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien

pulang sebelum jam 14.00 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ izin dari Kepala Rumah Sakit atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan, maka diperhitungkan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD dan ditagih kepada pasien atau keluarga/ penjaminnya.

BAB VII

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan paramedik, rawat jalan medik umum, rawat jalan medik spesialis dan rawat jalan spesialis VIP (Eksekutif).
- (2) Komponen tarif rawat jalan tersebut meliputi :
- administrasi;
 - jasa sarana;
 - jasa pelayanan; dan
 - jasa medik.
- (3) Komponen tarif rawat jalan tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat – obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pad ayat (1).
- (5) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (6) Rincian besaran tarif rawat jalan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Admi-nistrasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
					Umum /Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Jalan Paramedik	5.000,-	2.000,-	3.000,-	-	-	10.000,-
2	Rawat Jalan Medik Umum	5.000,-	2.000,-	3.000,-	3.000,-	-	13.000,-
3	Rawat Jalan Medik Spesialis	5.000,-	2.000,-	3.000,-	-	6.000,-	16.000,-
4	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	5.000,-	5.000,-	3.000,-	-	20.000,-	33.000,-

BAB VIII

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1) Komponen tarif rawat darurat tersebut meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.
- (2) Komponen tarif rawat darurat tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Apabila diberikan pelayanan tambahan meliputi obat – obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat darurat.
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (5) Jasa konsultasi medik spesialis tidak langsung tetapi melalui telepon/ faximile dikenakan 20% (dua puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis.
- (6) Jasa konsultasi medik gigi di dalam jam kerja Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan di luar jam kerja adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (7) Rincian besaran tarif rawat darurat adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Admini Strasi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Tarif (Rp)
					Umum/Gi gi (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Rawat Darurat Paramedik	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	-	15.000,-
2	Rawat Darurat Medik Umum	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	20.000,-
3	Rawat Darurat Medik Spesialis	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	10.000,-	30.000,-
4	Rawat Darurat Medik Spesialis (Cito)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-	25.000,-	45.000,-

BAB IX

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.
- (2) Biaya administrasi rawat inap dikenakan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali selama dirawat.
- (3) Tarif rawat inap tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Apabila tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayar tersendiri oleh pasien/ penjamin.
- (5) Jasa medik kunjungan (Visite) spesialis di dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (6) Jasa medik kunjungan (Visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150 % (seratus lima puluh persen) dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari.
- (7) Jasa medik kunjungan (Visite) cito yang dilakukan oleh residen, Dokter Umum dan Dokter Gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali/ hari.
- (8) Besar tarif rawat gabungan bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi :
 - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya;
 - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (9) Rincian besaran tarif rawat inap sehari adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
				Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
1	Akomodasi Kelas III	25.000,-	8000,-	-	-	33.000,-
	Kelas III Umum	25.000,-	8000,-	4.000,-	-	37.000,-
	Kelas III Spesialis	25.000,-	8000,-	-	8.000,-	41.000,-
	Kelas III Spesialis (Cito)	25.000,-	8000,-	-	12.000,-	45.000,-
2	Akomodasi Kelas II	40.000,-	15.000,-	-	-	55.000,-
	Kelas II Umum	40.000,-	15.000,-	7.500,-	-	62.500,-
	Kelas II Spesialis	40.000,-	15.000,-	-	15.000,-	70.000,-

	Kelas II Spesialis (Cito)	40.000,-	15.000,-	-	22.500,-	77.500,-
3	Akomodasi Kelas I	60.000,-	20.000,-	-	-	80.000,-
	Kelas I Umum	60.000,-	20.000,-	10.000,-	-	90.000,-
	Kelas I Spesialis	60.000,-	20.000,-	-	20.000,-	100.000,-
	Kelas I Spesialis (Cito)	60.000,-	20.000,-	-	30.000,-	110.000,-
4	Akomodasi Kelas VIP Pratama	120.000,-	30.000,-	-	-	150.000,-
	Pratama Umum	120.000,-	30.000,-	15.000,-	-	165.000,-
	Pratama Spesialis	120.000,-	30.000,-	-	30.000,-	180.000,-
	Pratama Spesialis (Cito)	120.000,-	30.000,-	-	45.000,-	195.000,-
5	Akomodasi Kelas VIP Madyatama	160.000,-	50.000,-	-	-	210.000,-
	Madyatama Umum	160.000,-	50.000,-	25.000,-	-	235.000,-
	Madyatama Spesialis	160.000,-	50.000,-	-	50.000,-	260.000,-
	Madyatama Spesialis (Cito)	160.000,-	50.000,-	-	75.000,-	285.000,-
6	Akomodasi Kelas VIP Utama	220.000,-	70.000,-	-	-	290.000,-
	Utama Umum	220.000,-	70.000,-	35.000,-	-	325.000,-
	Utama Spesialis	220.000,-	70.000,-	-	70.000,-	360.000,-
	Utama Spesialis (Cito)	220.000,-	70.000,-	-	105.000,-	395.000,-
7	Akomodasi Kelas VIP Mahotama	280.000,-	90.000,-	-	-	370.000,-
	Mahotama Umum	280.000,-	90.000,-	45.000,-	-	415.000,-
	Mahotama Spesialis	280.000,-	90.000,-	-	90.000,-	460.000,-
	Mahotama Spesialis (Cito)	280.000,-	90.000,-	-	135.000,-	505.000,-
8	Akomodasi ICU/ICCU Standar	150.000,-	40.000,-	-	-	190.000,-
	ICU/ICCU Standar Umum	150.000,-	40.000,-	20.000,-	-	210.000,-
	ICU/ICCU Standar Spesialis	150.000,-	40.000,-	-	40.000,-	230.000,-
	ICU/ICCU Standar Spesialis (Cito)	150.000,-	40.000,-	-	60.000,-	250.000,-
9	Akomodasi ICU/ICCU Khusus	200.000,-	50.000,-	-	-	250.000,-
No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Total (Rp)
	ICU/ICCU Khusus Umum	200.000,-	50.000,-	Umum (Rp)	Spesialis (Rp)	
	ICU/ICCU Khusus Spesialis	200.000,-	50.000,-	20.000,-	-	270.000,-
	ICU/ICCU Khusus Spesialis (Cito)	200.000,-	50.000,-	-	50.000,-	300.000,-
				-	75.000,-	325.000,-
10	Akomodasi HCU/RR/Onedaycare	60.000,-	20.000,-	-	-	80.000,-
	HCU/RR/Onedaycare Umum	60.000,-	20.000,-	10.000,-	-	90.000,-
	HCU/RR/Onedaycare Spesialis	60.000,-	20.000,-	-	20.000,-	100.000,-
	HCU/RR/Onedaycare Spesialis (Cito)	60.000,-	20.000,-	-	30.000,-	110.000,-

BAB X

TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 13

- (1) Komponen dan besaran tarif tindakan medik terdiri dari
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (2) Tarif tindakan medik tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Apabila tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk obat-obatan, penunjang medik, dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayar tersendiri oleh pasien.
- (4) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 150 % (seratus lima puluh persen).
- (5) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*), yaitu katagori ASA 1, ASA 2 dan ASA 3 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa operator (spesialis).
- (6) Jasa medik residen/ dokter umum adalah 50 % (lima puluh persen) dari jasa medik spesialis, tidak dibedakan antara tindakan efektif maupun jasa medik cito.
- (7) Tarif tindakan medik pasien kelas II dan III dapat diberikan potongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan 30 % (tiga puluh persen) bagi pasien yang tidak ada penjaminnya.
- (8) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medis khusus yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Rincian besaran tarif tindakan medik per katagori adalah sebagai berikut:

No	KATAGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1 - 2)	KODE TIND	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Tarif (Rp)
					Spesialis Operator (Rp)	Spesialis Anastesi (Rp)	
1	Tindakan Medik Sederhana 1	TSr1	4.000,-	2.500,-	5.000,-		11.500,-
2	Tindakan Medik Sederhana 1A	TSr1A34	4.000,-	2.500,-	5.000,-	2.000,-	13.500,-
3	Tindakan Medik Sederhana 2	TSr2	8.000,-	5.000,-	10.000,-		23.000,-
4	Tindakan Medik Sederhana 2A	TSr2A34	8.000,-	5.000,-	10.000,-	4.000,-	27.000,-
5	Tindakan Medik Sederhana 3	TSr3	12.000,-	7.500,-	15.000,-		34.500,-
6	Tindakan Medik Sederhana 3A	TSr3A34	12.000,-	7.500,-	15.000,-	6.000,-	40.500,-
7	Tindakan Medik Sederhana 4	TSr4	16.000,-	10.000,-	20.000,-		46.000,-
8	Tindakan Medik Sederhana 4A	TSr4A34	16.000,-	10.000,-	20.000,-	8.000,-	54.000,-

9	Tindakan Medik Sederhana 5	TSr5	20.000,-	12.500,-	25.000,-		57.500,-
10	Tindakan Medik Sederhana 5A	TSr5A34	20.000,-	12.500,-	25.000,-	10.000,-	67.500,-
11	Tindakan Medik Kecil 1	TK1	40.000,-	25.000,-	50.000,-		115.000,-
12	Tindakan Medik Kecil 1A	TK1A34	40.000,-	25.000,-	50.000,-	20.000,-	135.000,-
13	Tindakan Medik Kecil 2	TK2	60.000,-	37.500,-	75.000,-		172.500,-
14	Tindakan Medik Kecil 2A	TK2A34	60.000,-	37.500,-	75.000,-	30.000,-	202.500,-
15	Tindakan Medik Kecil 3	TK3	80.000,-	50.000,-	100.000,-		230.000,-
16	Tindakan Medik Kecil 3A	TK3A34	80.000,-	50.000,-	100.000,-	40.000,-	270.000,-
17	Tindakan Medik Kecil 4	TK4	100.000,-	62.500,-	125.000,-		287.500,-
18	Tindakan Medik Kecil 4A	TK4A34	100.000,-	62.500,-	125.000,-	50.000,-	337.500,-
19	Tindakan Medik Kecil 5	TK5	120.000,-	75.000,-	150.000,-		345.000,-
20	Tindakan Medik Kecil 5A	TK5A34	120.000,-	75.000,-	150.000,-	60.000,-	405.000,-
21	Tindakan Medik Sedang 1	TSd1	200.000,-	125.000,-	250.000,-		575.000,-
22	Tindakan Medik Sedang 1A	TSd1A34	200.000,-	125.000,-	250.000,-	100.000,-	675.000,-
23	Tindakan Medik Sedang 2	TSd2	300.000,-	187.500,-	375.000,-		862.500,-
24	Tindakan Medik Sedang 2A	TSd2A34	300.000,-	187.500,-	375.000,-	150.000,-	1.012.500,-
25	Tindakan Medik Sedang 3	TSd3	400.000,-	250.000,-	500.000,-		1.150.000,-
26	Tindakan Medik Sedang 3A	TSd3A34	400.000,-	250.000,-	500.000,-	200.000,-	1.350.000,-
27	Tindakan Medik Sedang 4	TSd4	500.000,-	312.500,-	625.000,-		1.437.500,-
28	Tindakan Medik Sedang 4A	TSd4A34	500.000,-	312.500,-	625.000,-	250.000,-	1.687.500,-
29	Tindakan Medik Sedang 5	TSd5	600.000,-	375.000,-	750.000,-		1.725.000,-
30	Tindakan Medik Sedang 5A	TSd5A34	600.000,-	375.000,-	750.000,-	300.000,-	2.025.000,-
31	Tindakan Medik Besar 1	TB1	800.000,-	500.000,-	1.000.000,-		2.300.000,-
32	Tindakan Medik Besar 1A	TB1A34	800.000,-	500.000,-	1.000.000,-	400.000,-	2.700.000,-
33	Tindakan Medik Besar 2	TB2	1.000.000,-	625.000,-	1.250.000,-		2.875.000,-
34	Tindakan Medik Besar 2A	TB2A34	1.000.000,-	625.000,-	1.250.000,-	500.000,-	3.375.000,-
35	Tindakan Medik Besar 3	TB3	1.200.000,-	750.000,-	1.500.000,-		3.450.000,-
36	Tindakan Medik Besar 3A	TB3A34	1.200.000,-	750.000,-	1.500.000,-	600.000,-	4.050.000,-
37	Tindakan Medik Besar 4	TB4	1.400.000,-	875.000,-	1.750.000,-		4.025.000,-
38	Tindakan Medik Besar 4A	TB4A34	1.400.000,-	875.000,-	1.750.000,-	700.000,-	4.725.000,-
No	KATEGORI TINDAKAN MEDIK (ASA 1 - 2)	KODE TIND	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik		Tarif (Rp)
					Spesialis Operator (Rp)	Spesialis Anastesi (Rp)	
39	Tindakan Medik Besar 5	TB5	1.600.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-		4.600.000,-
40	Tindakan Medik Besar 5A	TB5A34	1.600.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	800.000,-	5.400.000,-
41	Tindakan Medik Khusus 1	TKh1	2.000.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-		5.750.000,-
42	Tindakan Medik Khusus 1A	TKh1A34	2.000.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	1.000.000,-	6.750.000,-
43	Tindakan Medik Khusus 2	TKh2	2.500.000,-	1.562.500,-	3.125.000,-		7.187.500,-

44	Tindakan Medik Khusus 2A	TKh2A34	2.500.000,-	1.562.500,-	3.125.000,-	1.250.000,-	8.437.500,-
45	Tindakan Medik Khusus 3	TKh3	3.000.000,-	1.875.000,-	3.750.000,-		8.625.000,-
46	Tindakan Medik Khusus 3A	TKh3A34	3.000.000,-	1.875.000,-	3.750.000,-	1.500.000,-	10.125.000,-
47	Tindakan Medik Khusus 4	TKh4	3.500.000,-	2.187.500,-	4.375.000,-		10.062.500,-
48	Tindakan Medik Khusus 4A	TKh4A34	3.500.000,-	2.187.500,-	4.375.000,-	1.750.000,-	11.812.500,-
49	Tindakan Medik Khusus 5	TKh5	4.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-		11.500.000,-
50	Tindakan Medik Khusus 5A	TKh5A34	4.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	2.000.000,-	13.500.000,-
51	Tindakan Medik Canggih 1	TC1	5.000.000,-	3.125.000,-	6.250.000,-		14.375.000,-
52	Tindakan Medik Canggih 1A	TC1A34	5.000.000,-	3.125.000,-	6.250.000,-	2.500.000,-	16.875.000,-
53	Tindakan Medik Canggih 2	TC2	6.000.000,-	3.750.000,-	7.500.000,-		17.250.000,-
54	Tindakan Medik Canggih 2A	TC2A34	6.000.000,-	3.750.000,-	7.500.000,-	3.000.000,-	20.250.000,-
55	Tindakan Medik Canggih 3	TC3	7.000.000,-	4.375.000,-	8.750.000,-		20.125.000,-
56	Tindakan Medik Canggih 3A	TC3A34	7.000.000,-	4.375.000,-	8.750.000,-	3.500.000,-	23.625.000,-
57	Tindakan Medik Canggih 4	TC4	8.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-		23.000.000,-
58	Tindakan Medik Canggih 4A	TC4A34	8.000.000,-	5.000.000,-	10.000.000,-	4.000.000,-	27.000.000,-
59	Tindakan Medik Canggih 5	TC5	9.000.000,-	5.625.000,-	11.250.000,-		25.875.000,-
60	Tindakan Medik Canggih 5A	TC5A34	9.000.000,-	5.625.000,-	11.250.000,-	4.500.000,-	30.375.000,-

BAB XI

TARIF PELAYANAN PERSALINAN

Pasal 14

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/ kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (Sectio Caesaria).
- (3) Komponen dan besaran tarif pelayanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator;

- d. jasa medik anasthesi; dan
- e. jasa medik pediatric (spesialis anak).

- (4) Tarif pelayanan persalinan tidak termasuk obat-obat narkase dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (5) Apabila diberikan pelayanan tambahan, termasuk obat-obat narkase dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya pelayanan persalinan/ kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jasa medik spesialis anastesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologist Society Association), yaitu katagori ASA 1, ASA 2 dan ASA 3 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan ASA 4 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik spesialis anak (pediatric) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (8) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 150 % (seratus lima puluh persen).
- (9) Jasa medik operator residen/ dokter umum pada pertolongan persalinan adalah 50 % (lima puluh persen) dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan efektif maupun cito.
- (10) Pertolongan persalinan untuk pasien kelas II dan III dapat diberikan potongan sebesar 20 % (dua puluh persen) dan 30 % (tiga puluh persen), bagi pasien yang tidak ada jaminannya.
- (11) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik			Tarif (Rp)
				Sp.OG (Rp)	Sp.An (Rp)	Sp.A (Rp)	
A	DITOLONG BIDAN						
1	Partus Normal (Bidan Jaga)	300.000,-	350.000,-		-		650.000,-
B	DITOLONG RESIDEN /DR. UMUM						
1	Partus Normal (Residen/dr Jaga)	350.000,-	350.000,-	300.000,-	-		1000.000,-
2	Partus Abnormal (Residen/dr Jaga)	450.000,-	600.000,-	350.000,-	-	200.000,-	1.600.000,-
3	Sectio Caesaria (Residen/dr Jaga)	500.000,-	750.000,-	500.000,-	400.000,-	200.000,-	2.350.000,-
C							

DITOLONG SPESIALIS OBGIN							
No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik			Tarif (Rp)
				Sp. OG (Rp)	Sp. An (Rp)	Sp. A (Rp)	
1	Partus Normal (Spesialis Jaga)	350.000,-	300.000,-	700.000,-	-	-	1.350.000,-
2	Partus Normal (Spesialis Jaga/cito)	350.000,-	300.000,-	900.000,-	-	-	1.550.000,-
3	Partus Normal (spesialis khusus)	350.000,-	300.000,-	1.000.000,-	-	-	1.650.000,-
4	Partus Normal (spesialis khusus/cito)	350.000,-	300.000,-	1.250.000,-	-	-	1.900.000,-
5	Partus Abnormal (Spesialis Jaga)	350.000,-	450.000,-	1.050.000,-	-	250.000,-	2.100.000,-
6	Partus Abnormal (Spesialis Jaga/cito)	400.000,-	450.000,-	1.250.000,-	-	300.000,-	2.400.000,-
7	Partus Abnormal (spesialis khusus)	450.000,-	500.000,-	1.350.000,-	-	400.000,-	2.700.000,-
8	Partus Abnormal (spesialis khusus/cito)	400.000,-	400.000,-	1.500.000,-	-	400.000,-	2.700.000,-
9	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga)	500.000,-	650.000,-	1.000.000,-	450.000,-	250.000,-	2.850.000,-
10	Sectio Caesaria (Spesialis Jaga/cito)	500.000,-	750.000,-	1.375.000,-	500.000,-	250.000,-	3.375.000,-
11	Sectio Caesaria (spesialis khusus)	500.000,-	650.000,-	1.250.000,-	600.000,-	375.000,-	3.375.000,-
12	Sectio Caesaria (spesialis khusus/cito)	500.000,-	750.000,-	1.750.000,-	600.000,-	300.000,-	3.900.000,-

BAB XII

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 15

(1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi :

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. jasa medik.

(2) Rincian besaran tarif tindakan rehabilitasi medik adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Rehabilitasi Medik	Kode Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tindakan Sederhana 1	Tsr 1	4.000,-	2.500,-	5.000,-	11.500,-
2.	Tindakan Sederhana 2	Tsr 2	8.000,-	5.000,-	10.000,-	23.000,-

3.	Tindakan Sederhana 3	Tsr 3	12.000,-	7.500,-	15.000,-	34.500,-
4.	Tindakan Sederhana 1	Tsr 4	16.000,-	10.000,-	20.000,-	46.500,-
5.	Tindakan Sederhana 2	Tsr 5	20.000,-	12.500,-	25.000,-	57.500,-
6.	Tindakan Kecil 1	TK 1	40.000,-	25.000,-	50.000,-	115.000,-
7.	Tindakan Kecil 2	TK 2	60.000,-	37.500,-	75.000,-	172.000,-
8.	Tindakan Kecil 3	TK 3	80.000,-	50.000,-	100.000,-	230.000,-
9.	Tindakan Kecil 4	TK 4	100.000,-	62.500,-	125.000,-	287.500,-
10.	Tindakan Kecil 5	TK 5	120.000,-	75.000,-	150.000,-	345.000,-
11.	Tindakan Sedang 1	Tsd 1	200.000,-	125.000,-	250.000,-	575.000,-
12.	Tindakan Sedang 2	Tsd 2	300.000,-	187.000,-	375.000,-	862.500,-
13.	Tindakan Sedang 3	Tsd 3	400.000,-	250.000,-	500.000,-	1.150.000,-
14.	Tindakan Sedang 4	Tsd 4	500.000,-	312.500,-	625.000,-	1.437.500,-
15.	Tindakan Sedang 5	Tsd 5	600.000,-	375.500,-	750.000,-	1.725.000,-

BAB XIII

TARIF PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Apabila tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayarkan terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif pelayanan konsultasi gigi dan mulut di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (5) Rincian besaran tarif tindakan medik gigi dan mulut adalah sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan Medik Gigi	Kode Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Dokter Gigi (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tindakan Sederhana	Tsr1	4.000,-	2.500,-	2.500,-	9.000,-
2	Tindakan Kecil 1	TKc1	20.000,-	12.500,-	12.500,-	45.000,-
3	Tindakan Kecil 2	TKc2	40.000,-	25.000,-	25.000,-	90.000,-
5	Tindakan Kecil 3	TKc3	60.000,-	37.500,-	37.500,-	135.000,-

5	Tindakan Sedang 1	TSd1	80.000,-	50.000,-	50.000,-	180.000,-
6	Tindakan Sedang 2	TSd2	100.000,-	62.500,-	62.500,-	225.000,-
7	Tindakan Sedang 3	TSd3	120.000,-	75.000,-	75.000,-	270.000,-
8	Tindakan Besar 1	TBs1	200.000,-	125.000,-	125.000,-	450.000,-
9	Tindakan Besar 2	TBs2	300.000,-	187.500,-	187.500,-	675.000,-
10	Tindakan Besar 3	Tbs3	600.000,-	375.000,-	375.000,-	1.350.000,-

BAB XIV

TARIF PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS

Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan konsultasi dan tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/ tindakan psikologi, psikoterapi, psikiatri, gizi, kegawat daruratan gigi, pelayanan rawat sehari (*one day care*), Pengurusan Surat Keterangan dan konsultasi lainnya.
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi dan tindakan khusus adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Konsultasi Gizi	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
2.	Konsultasi Gizi di ruang rawat inap:				
2a.	Kelas III dan II	5.000,-	5.000,-	5.000,-	15.000,-
2b.	Kelas I	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,-
2c.	VIP	10.000,-	20.000,-	20.000,-	50.000,-
3.	Konsultasi Psikologi	15.000,-	10.000,-	15.000,-	40.000,-
4.	Tindakan Psikologi	15.000,-	10.000,-	50.000,-	75.000,-
5.	Konsultasi Psikiatri	15.000,-	10.000,-	25.000,-	50.000,-
6.	Tindakan Psikoterapi	15.000,-	10.000,-	125.000,-	150.000,-
7	Tes Kejiwaan (MMPI)	40.000,-	30.000,-	80.000,-	150.000,-

- (3) Tarif pelayanan pelayanan rawat sehari (*one day care*) adalah sebagai berikut:
 - a. jasa sarana sesuai dengan kelas perawatannya, perawatan yang masih dilakukan di IRD, VK atau ruang pemulihan disamakan dengan kelas II;
 - b. jasa pelayanan, jasa medik umum dan spesialis ditambah 50% sesuai kelas perawatannya.

(4) Pelayanan Surat Keterangan

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pengujian Kesehatan	4.000,-	4.200,-	1.800,-	10.000,-
2	Keterangan Kematian	4.000,-	4.200,-	1.800,-	10.000,-
3	Surat Keterangan Kelahiran	4.000,-	4.200,-	1.800,-	10.000,-
4	Surat Keterangan Bebas Narkoba	4.000,-	4.200,-	1.800,-	10.000,-
5	Surat Keterangan Lainnya	4.000,-	4.200,-	1.800,-	10.000,-

BAB XV

TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

Pasal 18

- (1) Pelayanan medico legal meliputi visum et repertum dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan hukum.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif pelayanan medico legal disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/ atau tindakan medik yang diberikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan medico legal terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif pelayanan medico legal adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visum - pemeriksaan jenazah bagian luar saja	50.000	50.000	100.000
2	Visum - pemeriksaan jenazah bagian luar saja - pada hari libur	50.000	100.000	150.000
3	Visum - otopsi	100.000	150.000	250.000
4	Visum - otopsi - hari libur	100.000	200.000	300.000
5	Visum di luar RS - TKP	160.000	200.000	360.000

6	Visum di luar RS - TKP dg penggalian	160.000	250.000	370.000
7	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu	50.000	50.000	100.000

BAB XVI

TARIF PELAYANAN JENAZAH, AMBULAN, DAN KENDARAAN JENAZAH

Pasal 19

- (1) Pelayanan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana dan BHP (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik (Rp)	Tarif (Rp)
1	Penyimpanan jenazah perhari	10.000,-	5.000,-	-	15.000,-
2	Pendinginan di kulkas/hari	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
3	Pengawetan jenazah	250.000,-	100.000,-	-	350.000,-
4	Pembedahan jenazah	300.000,-	100.000,-	200.000,-	600.000,-

Pasal 20

- (1) Kendaraan ambulans diperuntukan bagi kepentingan rujukan pasien dan kegiatan medik lainnya.
- (2) Pengantaran jenazah menggunakan kendaraan jenazah.
- (3) Komponen biaya pelayanan kendaraan ambulans meliputi :
 - a. jasa sarana 60%;
 - b. jasa pelayanan 20% (transportasi 7,5% dan paramedik 12,5%); dan
 - c. jasa medik 20%.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya tarif pelayanan ambulans adalah merupakan penjumlahan dari biaya abonemen dengan biaya perkilometer, sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Ambulan	Tarif (Rp)	
		Abonemen	Per kilometer
1	Ambulan paramedik	75.000	8.000
2	Ambulan Medik umum	75.000	10.000
3	Ambulan Medik Spesialis	75.000	12.000

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abodemen) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp. 5.000,- /Km (lima ribu rupiah per kilo meter).
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari ;
 - a. jasa sarana 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 22

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/ tidak diambil/ diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biayanya dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang dipergunakan untuk penelitian.

BAB XVII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, radiodiagnostik, elektromedik (diagnostik elektromedik) dan lain-lain.
- (2) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. jasa sarana;

- b. jasa pelayanan; dan
- c. jasa medik.

- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan kunjungan spesialis di Instansi/ Instalasi Rawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kunjungan pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anastesi pada pelayanan penunjang diagnostik apabila ada besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).

Pasal 24

Rincian besarnya tarif pelayanan patologi klinik adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Total tarif (Rp)
I	HEMATOLOGI				
1	Darah lengkap 3diff	21.000,-	12.500,-	1.500,-	35.000,-
2	Darah lengkap 5 diff	27.000,-	16.000,-	1.500,-	45.000,-
3	Blooding time(BT)	4.200,-	13.000,-	1.500,-	7.000,-
4	Cloting time (CT)	4.200,-	2.800,-	1.500,-	7.000,-
5	Trombocyte	4.200,-	2.800,-	1.500,-	7.000,-
NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Total tarif (Rp)
6	Eosinophly count	9.200,-	6.140,-	1.500,-	15.350,-
7	Golongan Darah	6.000,-	2.500,-	1.500,-	10.000,-
9	Morphology	17.100,-	9.900,-	1.500,-	28.500,-
10	LED	4.200,-	1.300,-	1.500,-	7.000,-
II	KIMIA KLINIK				
II.A	FUNGSI HATI				
1	SGOT	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
2	SGPT	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
3	Alkali Fospatase	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
4	LDH	27.000,-	16.500,-	1.500,-	45.000,-
4	Gamma GT	27.000,-	16.500,-	1.500,-	45.000,-
5	Bilirubin total	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
6	Bilirubin direct	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
7	Albumin	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
8	Globulin	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
9	Protein total	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
II.B	DIABETES				
1	Gula Darah Sewaktu	9.000,-	4.500,-	1.500,-	15.000,-
2	Gula Darah 2 jam pp	9.000,-	4.500,-	1.500,-	15.000,-

II.C	LIPID				
1	Cholesterol total	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
2	HDL cholesterol	15.900,-	9.100,-	1.500,-	26.500,-
3	LDL cholesterol	15.900,-	9.100,-	1.500,-	26.500,-
4	Trigliserida	15.900,-	9.100,-	1.500,-	26.500,-
NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Total tarif (Rp)
II.D	GINJAL-HIPERTENSI				
1	Ureum	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
2	Creatinin	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
II.E	ELEKTROLIT-GAS DARAH				
1	Na, K,Cl (paket)	57.000,-	36.500,-	1.500,-	95.000,-
2	A-Gas Darah				
II.F	LAINNYA				
1	Asam Urat	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
III	IMUNO-SEROLOGI				
1	Hbs-Ag	33.600,-	20.900,-	1.500,-	56.000,-
2	Anti Hbs				
3	HCV	96.500,-	45.000,-	1.500,-	145.000,-
4	Widal	21.600,-	12.900,-	1.500,-	36.000,-
5	Ig G & Ig M anti Dengue (rapid)	125.000,-	48.500,-	1.500,-	175.000,-
6	Malaria	9.000,-	4.500,-	1.500,-	15.000,-
7	HIV				
8	VDRL	17.100,-	9.900,-	1.500,-	28.500,-
9	Urine PP test	6.000,-	2.500,-	1.500,-	10.000,-
IV	URINALISA				
1	Urine rutin	12.000,-	6.500,-	1.500,-	20.000,-
2	Reduksi urine	4.200,-	1.300,-	1.500,-	7.000,-
3	Sedimen	4.200,-	1.300,-	1.500,-	7.000,-
V	FAECES				
1	Faeces lengkap	10.500,-	5.500,-	1.500,-	17.500,-
2	Rectal swab	44.100,-	27.900,-	1.500,-	73.500,-
VI	TUBERKULOSIS				
1	Sputum BTA	24.300,-	14.700,-	1.500,-	40.500,-
VII	MIKROBIOLOGI				
VIII	NARKOBA				
	1 test (econ)	27.000,-	16.500,-	1.500,-	45.000,-
IX	Lainnya				
1	None	4.200,-	1.300,-	1.500,-	7.000,-
2	Pandy	4.200,-	1.300,-	1.500,-	7.000,-

Pasal 25

Rincian besaran tarif pelayanan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeriksaan Radiologi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Tarif (Rp)
1	Skull/sheedel/Kepala/ Ap/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
2	Basis Crani/ Sheedel Basis	35.000,-	15.000,-	-	50.000,-
3	Waters/SPN	35.000,-	15.000,-	-	50.000,-
4	Mastoid	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
5	Mandibula	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
6	Orbita	35.000,-	15.000,-	-	50.000,-
7	Os Nasal	35.000,-	15.000,-	-	50.000,-
8	Thorax AP/PA/Lat	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
9	BOF/BNO	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
10	Abdomen. 1/2 duduk.LLD	55.000,-	25.000,-	-	80.000,-
11	Pelvis/Panggul	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
12	Cervical/Leher AP/Lat/Obi	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
13	Shoulder/Bahu	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
14	Clavicula	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
15	Scapula	27.500,-	17.500,-	-	45.000,-
16	Manus AP/Lat/Oblique	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
17	Wrist/Perg. Tangan AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
18	Antebrachi AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
19	Cubiti AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
20	Humerus AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
21	Pedis AP/Oblique	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
22	Ankle AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
23	Cruris AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
24	Genu AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
25	Femur AP/Lat	30.000,-	20.000,-	-	50.000,-
26	Thoracal AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
27	Lumbal AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
28	Thoraco-Lumbal AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
29	Sacrum AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
30	Lumbu-Sacral AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
31	Coxygeus AP/Lat	45.000,-	25.000,-	-	70.000,-
32	Intra Vena Pielografi (IVP)	240.000,-	60.000,-	-	300.000,-
33	Oesopagus	70.000,-	30.000,-	-	100.000,-
34	Cystografi	110.000,-	30.000,-	-	140.000,-
35	Uretrocystografi	110.000,-	40.000,-	-	150.000,-
36	Caudografi	350.000,-	50.000,-	-	400.000,-
37	USG	40.000,-	30.000,-	-	70.000,-
38	CT Scan Kepala	300.000,-	150.000,-	-	450.000,-
39	CT Scan Tho/Abd	450.000,-	200.000,-	-	650.000,-

40	Dental X- Ray	15.000,-	10.000,-	-	25.000,-
41	Mamography	100.000,-	50.000,-	-	150.000,-

Pasal 26

Rincian besaran tarif pelayanan diagnostik elektromedik adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan Diagnostik Elektromedik	Kode Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Medik Spesialis (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	4.000,-	2.500,-	5.000,-	11.500,-
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	8.000,-	5.000,-	10.000,-	23.000,-
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	12.000,-	7.500,-	15.000,-	34.500,-
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	16.000,-	10.000,-	20.000,-	46.000,-
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	20.000,-	12.500,-	25.000,-	57.500,-
6	Tindakan Kecil 1	TK1	40.000,-	25.000,-	50.000,-	115.000,-
7	Tindakan Kecil 2	TK2	60.000,-	37.500,-	75.000,-	172.500,-
8	Tindakan Kecil 3	TK3	80.000,-	50.000,-	100.000,-	230.000,-
9	Tindakan Kecil 4	TK4	100.000,-	62.500,-	125.000,-	287.500,-
10	Tindakan Kecil 5	TK5	120.000,-	75.000,-	150.000,-	345.000,-
11	Tindakan Sedang 1	TSd1	200.000,-	125.000,-	250.000,-	575.000,-
12	Tindakan Sedang 2	TSd2	300.000,-	187.500,-	375.000,-	862.500,-
13	Tindakan Sedang 3	TSd3	400.000,-	250.000,-	500.000,-	1.150.000,-
14	Tindakan Sedang 4	TSd4	500.000,-	312.500,-	625.000,-	1.437.500,-
15	Tindakan Sedang 5	TSd5	600.000,-	375.000,-	750.000,-	1.725.000,-
16	Tindakan Besar 1	TB1	800.000,-	500.000,-	1.000.000,-	2.300.000,-
17	Tindakan Besar 2	TB2	1.000.000,-	625.000,-	1.250.000,-	2.875.000,-
18	Tindakan Besar 3	TB3	1.200.000,-	750.000,-	1.500.000,-	3.450.000,-
19	Tindakan Besar 4	TB4	1.400.000,-	875.000,-	1.750.000,-	4.025.000,-
20	Tindakan Besar 5	TB5	1.600.000,-	1.000.000,-	2.000.000,-	4.600.000,-
21	Tindakan Khusus 1	TKh1	2.000.000,-	1.250.000,-	2.500.000,-	5.750.000,-
22	Tindakan Khusus 2	TKh2	2.500.000,-	1.562.500,-	3.125.000,-	7.187.500,-
23	Tindakan Khusus 3	TKh3	3.000.000,-	1.875.000,-	3.750.000,-	8.625.000,-
24	Tindakan Khusus 4	TKh4	3.500.000,-	2.187.500,-	4.375.000,-	10.062.500,-
25	Tindakan Khusus 5	TKh5	4.000.000,-	2.500.000,-	5.000.000,-	11.500.000,-

BAB XVIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

Pasal 27

Pelayanan penunjang logistik terdiri dari :

- a. pelayanan instalasi farmasi; dan
- b. pelayanan instalasi gizi.

Pasal 28

- (1) Instalasi farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan pasien peserta asuransi kesehatan serta untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (2) Apabila dibutuhkan, Instalasi Farmasi dapat menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh APBD.
- (3) Harga jual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi RSUD ditetapkan dengan profit margin paling banyak 25% (dua puluh lima persen) terhitung dari harga beli dari distributor ditambah dengan jasa servis sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk resep tunggal dan Rp 1000,00 (seribu rupiah) untuk resep racikan.
- (4) Komponen tarif pelayanan Farmasi terdiri dari :
 - a. bahan dan jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa servis.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besarnya jasa servis adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jasa servis yang ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD.
- (2) Apabila dibutuhkan, Instalasi gizi dapat bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.

- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi ditetapkan dengan profit margin paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari harga beli dari distributor dengan prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi terdiri :
 - a. bahan dan jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Instalasi Gizi sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang sah.

BAB XX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat tegoran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat tegoran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII

KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

- perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti perbukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dilakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) diancan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI

TARIF KHUSUS

Pasal 37

Tarif retribusi pelayanan bagi warga negara asing (WNA) adalah 150 % (seratus lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Bagi Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan keluarganya dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap serta dirawat di Kelas I dengan prosedur serta tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata dan pemberian/ pemasangan alat bantu dengar (Hearing Aid).
- (3) Bagi Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia beserta keluarganya dan para Sulinggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menginginkan perawatan melebihi ketentuan hak yang ditentukan, kelebihan biaya ditanggung oleh penderita atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bagi masyarakat tergolong miskin yang terdaftar dalam *data base*, mereka mendapat pelayanan sesuai dengan program Jamkesmas. Anggota Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang tergolong tidak mampu tetapi tidak tercantum dalam *data base*, maka pelayanan berdasarkan program Jamkesmas dengan pembiayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Tahun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Nomor Seri Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 28 September 2015

BUPATI MAMUJU TENGAH, 

H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 29 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH, 

ASKARY, S.Sos, M.Si